



## **Urgensi Keterwakilan Legislator Perempuan Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Ricco Andreas<sup>1\*</sup>, Dela Putri Dwinanda<sup>2</sup>, Jufinley Santoso<sup>3</sup>, Windy Rizky Putri<sup>4</sup>, Rizki Amaliah<sup>5</sup>**

[riccoandreas@fh.unsri.ac.id](mailto:riccoandreas@fh.unsri.ac.id)<sup>1</sup> [deladwinanda17@gmail.com](mailto:deladwinanda17@gmail.com)<sup>2</sup> [jufinleyz@gmail.com](mailto:jufinleyz@gmail.com)<sup>3</sup>

[windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id](mailto:windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id)<sup>4</sup> [rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id](mailto:rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Sriwijaya, Palembang

\*Korespondensi: ✉ [riccoandreas@fh.unsri.ac.id](mailto:riccoandreas@fh.unsri.ac.id)

---

### **Abstract**

This think about points to look at the level of women's representation in Indonesia's legislative bodies and to explore the components contributing to the moo level of women's political participation in decision-making processes. Employing a normative legal research method with a library research approach, this study collects and analyzes data from relevant literature. The focus is on the development of the 30% gender quota for women's representation as stipulated in legislation, as well as its implementation in legislative elections, particularly the 2024 General Election. The findings indicate that although women's representation has gradually increased over the years, the figure remains below the ideal quota target. In the 2024 election, for instance, only 127 seats, or 21.9% of the full 580 seats within the House of Agents (DPR RI), were held by women. Several barriers contribute to this shortfall, including structural constraints, the dominance of patriarchal culture, limited political education, and a lack of support for female candidates. Nevertheless, women's participation in the legislature is crucial for advancing gender-responsive policies, as reflected in the advocacy for the enactment of the Sexual Violence Crimes Bill. Therefore, strengthening women's involvement in politics constitutes a strategic step toward building a more inclusive and equitable democracy.

Keywords: Legislator, representation, women.

### **Status Artikel:**

Diterima: 10-09-2025

Direvisi: 17-11-2025

Diterima: 24-11-2025

### **Kata Kunci:**

Persona Non Grata;  
1961 Vienna Convention;  
Diplomatic Relations;  
Diplomatic Immunity;  
International Law.



© 2025 Ricco Andreas, Dela Putri Dwinanda, Jufinley Santoso, Windy Rizky Putri, Rizki Amaliah.

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

---

## **PENDAHULUAN**

Hubungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum (Rechtstaat), sehingga setiap aktivitas penyelenggaraan ketatanegaraan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini tercermin dalam pelaksanaan fungsi utama lembaga legislatif, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Konteks tersebut, orientasi utama para legislator seharusnya ditujukan pada kemaslahatan publik agar setiap

kebijakan dan keputusan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemahaman terhadap nilai kemanfaatan publik merupakan elemen penting dalam pengembangan ilmu legislasi, yang hanya dapat diwujudkan melalui upaya menemukan mekanisme efektif untuk merealisasikan tujuan kebaikan bersama (Yuli Kartika, 2021)

Dalam kerangka ketatanegaraan, lembaga legislatif di Indonesia menempati posisi strategis sebagai regulator, yakni pihak yang berwenang membentuk dan merumuskan undang-undang. Kewenangan tersebut dijalankan oleh badan legislatif yang merupakan representasi rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, dengan masing-masing lembaga memiliki kedudukan serta peran yang berbeda. Adapun fungsi utama lembaga legislatif meliputi legislasi, pengawasan (*monitoring*), dan anggaran (*budgeting*) sebagaimana telah diatur dengan sistem ketatanegaraan.

Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi, yang mengandung makna pemerintahan berasal dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan bertujuan untuk manfaat masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam sistem demokrasi adalah memberikan peluang yang sama bagi semua warga negara untuk ikut serta dalam proses menentukan keputusan politik. Dalam konteks ini, partisipasi politik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita demokrasi tersebut (Laudia Tysara, 2025).

Keseimbangan dalam hak politik antara pria dan wanita sangat terlihat tidak adil. Ini menjadi jelas saat munculnya figur perempuan seperti Megawati Soekarno Putri. Beliau mendapatkan penolakan kuat dari berbagai golongan masyarakat Perbedaan dalam hak politik antara pria dan wanita masih terlihat jelas. Hal ini dapat dicermati, misalnya, pada saat muncul figur perempuan dalam panggung politik nasional, yaitu Megawati Soekarnoputri, yang pada masanya menghadapi penolakan keras dari berbagai kalangan masyarakat. Anehnya, alasan penolakan tersebut bukan berasal dari Megawati sendiri, melainkan karena faktor gendernya. Fakta menunjukkan bahwa hingga kini praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah politik masih terus berlangsung, terbukti dengan sangat minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Namun di samping itu, Kesadaran politik perempuan di Indonesia telah muncul secara historis Sejak dilaksanakan Kongres Wanita yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1928. Momentum itu menjadi tonggak awal bagi keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan partisipasi aktif perempuan dalam Pemilihan Umum tahun 1955, di mana mereka tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan telah mengakses ruang-ruang politik secara substantif. Perkembangan tersebut turut diperkuat oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, serta hasil konferensi yang menegaskan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak politik perempuan (Novia Rahayu, 2019-2024).

Dalam konteks ini, perempuan sejatinya telah diberikan kesempatan untuk berkontribusi di berbagai sektor kehidupan. Namun demikian, ketimpangan gender masih terlihat nyata, khususnya dalam hal keterwakilan politik di lembaga-lembaga perwakilan di Indonesia. Mengacu pada Proyeksi jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2010 hingga 2035 menunjukkan bahwa pada tahun 2017, populasi Indonesia telah mencapai 261,9 juta orang. Dari angka tersebut, perempuan berjumlah 130,3 juta atau sekitar 49,75% dari total populasi. Angka ini menggambarkan bahwa perempuan merupakan hampir setengah dari keseluruhan

konstituen. Meski demikian, Kenyataan politik menunjukkan bahwa jumlah perempuan di lembaga legislatif masih sangat sedikit dan belum mencerminkan jumlah populasi mereka, karena suara perempuan belum sepenuhnya diakomodasi melalui representasi yang setara dengan laki-laki.

Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen erat kaitannya dengan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam ranah politik. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi sosial yang secara historis memosisikan politik sebagai domain yang didominasi oleh laki-laki. Pandangan tersebut berkembang akibat persepsi bahwa ranah politik dan ruang publik lebih sesuai untuk laki-laki, sementara perempuan dianggap lebih cocok menjalankan peran domestik di lingkungan rumah tangga. Narasi semacam ini terus direproduksi dalam kehidupan sosial sehingga membentuk sebuah cara pandang ideologis yang mengakar kuat di masyarakat. Akibatnya, pandangan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan seolah-olah merupakan ketetapan alam atau kodrat yang tidak dapat diubah (Budi Santoso, 2013).

Telah banyak persoalan yang terjadi di Indonesia yang diselesaikan dengan mengabaikan kepentingan perempuan, seperti dalam menangani konflik Aceh, Ambon, maupun di Poso. Setiap perundingan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut tidak pernah melibatkan perempuan di dalamnya, padahal dampak yang diakibatkan dalam konflik tersebut adalah perempuan.

Rendahnya angka kehadiran perempuan dalam sistem politik resmi dan dalam pengambilan keputusan publik di berbagai tingkat di Indonesia menjadi hal yang sangat penting bagi perempuan untuk mengungkapkan kepentingan mereka. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik mengatur bahwa perempuan harus terlibat sebanyak 30% dalam dunia politik, khususnya di kursi parlemen (UU No 2, 2008, tentang Partai Politik). Dalam Pasal 8 butir d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dijelaskan bahwa partai politik harus memiliki sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di tingkat pusat agar dapat ikut dalam pemilu UU No 10, 2008, 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Pasal 53 Undang-Undang menyebutkan bahwa daftar calon peserta pemilu harus mencakup setidaknya 30 persen perwakilan perempuan. Undang-Undang ini mengatur kuota 30 persen untuk perempuan dalam bidang legislatif, peluang kaum perempuan untuk dapat masuk ke ranah politik lebih terbuka lebar. Semakin terbukanya pintu perempuan dalam dunia politik, maka terbuka juga kesempatan mereka untuk mendapatkan hak-haknya, terutama terkait aspirasi mengenai masalah-masalah perempuan, sehingga diharapkan mampu mengawal kebijakan sekaligus peraturan yang berkaitan dengan perempuan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan perempuan dalam politik menghadapi tantangan yang berat. Kompleksitas dunia politik yang sarat dengan persaingan ketat serta tingginya biaya politik menjadikan posisi perempuan rentan tersisih, terutama ketika harus berhadapan dengan penguasaan jaringan sosial-politik dan sumber daya ekonomi yang didominasi oleh kader laki-laki. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa jumlah perempuan yang mencalonkan diri atau terjun ke arena politik relatif lebih sedikit dibanding laki-laki. Meskipun demikian, ketentuan hukum telah secara tegas memberikan landasan afirmatif, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanatkan adanya minimal 30% Perwakilan wanita dalam manajemen partai politik di tingkat pusat sangat

penting. Oleh sebab itu, komitmen dari partai politik menjadi faktor utama untuk memastikan pelaksanaan ketentuan tersebut secara konsisten, diakses dari Detik News.

Setelah menguraikan permasalahan diatas, rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Urgensi Keterwakilan Legislator Perempuan Dalam Lembaga DPRRI?.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yaitu sebuah cara dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis bahan hukum utama dan tambahan untuk meneliti isu-isu hukum dengan cara yang konseptual dan normatif. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004). Dalam penelitian ini, terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual. (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Dalam pendekatan legislasi, penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap norma hukum yang mengatur tentang perwakilan perempuan di lembaga legislatif, terutama mengenai pelaksanaan kuota 30% dalam Pemilu 2024. Penulis percaya bahwa penelitian ini sangat penting, mengingat angka representasi perempuan di parlemen yang masih rendah, yaitu hanya 21,9% dari seluruh kursi DPR RI. Secara normatif, ketentuan tentang masalah ini telah terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan adanya disparitas antara norma hukum dan praktik politik, yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas demokrasi serta menghambat terwujudnya keadilan gender. Penelitian tersebut berkontribusi untuk memperkaya wacana ilmiah mengenai efektivitas regulasi kuota gender di Indonesia, serta memberikan tinjauan kritis atas faktor struktural, kultural, dan institusional yang menghambat keterpilihan legislator perempuan. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, kajian ini diharapkan mampu memberikan dasar konseptual bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada penguatan regulasi terkait representasi politik perempuan di era mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan Pasal 67 dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, anggota partai politik yang mendapat mandat melalui pemilihan umum membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dilansir dari detik News (2024), pelantikan anggota DPR RI periode 2024–2029 dilaksanakan pada 1 Oktober 2024. Pada periode ini, jumlah anggota DPR RI meningkat dari 575 menjadi 580 orang. Dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan delapan partai yang berhasil melampaui ambang batas untuk masuk parlemen ditetapkan sebesar 4 persen. Partai-partai yang memenuhi syarat tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, Partai Demokrat, Partai NasDem, serta PKS.

Menetapkan status *persona non grata* adalah hak khusus yang dimiliki oleh negara penerima, yang diatur oleh hukum internasional, terutama di Pasal 9 Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik yang ditandatangani pada tahun 1961. Aturan ini menekankan bahwa sebuah negara memiliki kekuasaan penuh untuk menyatakan bahwa seorang diplomat asing tidak diterima tanpa perlu memberikan penjelasan, sebagai cara untuk melindungi kedaulatan dan yurisdiksinya. Tindakan ini bersifat definitif dan tidak bisa digugat, yang menunjukkan

pentingnya prinsip non-intervensi serta kontrol atas interaksi diplomatik yang terjadi di dalam negara tersebut. (Trypama Randra, Detik News, DPRRI periode 2024-2029-dilantik pada tanggal 18 April 2025).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik di Indonesia menunjukkan peningkatan secara umum. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu didorong oleh keyakinan bahwa melalui mekanisme kolektif tersebut, aspirasi mereka dapat tersalurkan atau setidaknya memperoleh perhatian. Dengan demikian, terdapat kepercayaan bahwa partisipasi tersebut mampu memberikan pengaruh, yang dalam kajian ilmu politik dikenal dengan istilah *political efficacy* (Zaenal Mukarom, 2008).

Peningkatan partisipasi politik masyarakat juga tercermin pada bertambahnya keterwakilan perempuan di DPR RI. Data historis menunjukkan tren kenaikan jumlah legislator perempuan sejak Pemilu 2004 hingga 2019. Pada Pemilu 2004, tercatat 61 perempuan (11,5%) berhasil duduk di parlemen. Angka ini meningkat pada Pemilu 2009 menjadi 110 orang atau sekitar 18%. Meski sempat menurun pada Pemilu 2014 Angka keterwakilan perempuan meningkat lagi pada Pemilu 2019 menjadi 118 kursi, yang setara dengan 20,5%, setelah sebelumnya menjadi 97 orang atau 17,3%.

Pada Pemilu 2024, melalui ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk wanita, berkat kerjasama antara pemerintah dan DPR untuk berperan dalam politik, baik sebagai pemilih, pengurus partai politik, penyelenggara pemilu, maupun sebagai bagian dari lembaga publik. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka caleg perempuan menjadi 21,9% (setara dengan 127 anggota dewan perempuan) (Hana Nushratu Uzma, 2004).

Pemilu Legislatif Pemilu Legislatif DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029 melibatkan 18 partai politik, tetapi hanya ada delapan partai yang berhasil melampaui ambang batas dan memperoleh kursi di parlemen. Seluruh partai tersebut memenuhi ketentuan yang memenuhi kuota perempuan setidaknya 30 persen, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 8 PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Partai GARUDA memimpin dengan jumlah calon legislatif perempuan mencapai 41,42%, diikuti oleh PBB yang memiliki 41,01%, UMMAT dengan 40,16%, dan PERINDO mencatat 39,79%. Di sisi lain, PDIP memiliki persentase terendah di angka 33,04%, namun tetap mematuhi ketentuan yang ada. Secara keseluruhan, dari 9.909 caleg yang didaftarkan, keterwakilan perempuan mencapai 37,01%. Kendati demikian, partai politik masih dituntut untuk tidak hanya mengejar kuota, tetapi juga memastikan perempuan menempati posisi strategis. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024, Pada tanggal 25 Agustus 2024, KPU mengumumkan 580 anggota DPR RI terpilih yang berasal dari delapan partai politik yang ikut serta dalam Pemilu 2024.


Data berikut menyajikan jumlah perempuan yang berhasil memperoleh kursi di DPR RI untuk masa jabatan 2024–2029 pada masing-masing partai politik:

Tabel 1. Kursi Perempuan di DPR RI Periode 2024 sampai dengan 2029

Nomor	Partai politik	Kursi	Kursi Keterwakilan Perempuan
1	PDIP	110	27
2	GOLKAR	102	20
3	GERINDRA	86	19
4	NASDEM	69	20

5	PKB	68	14
6	PKS	53	9
7	PAN	48	9
8	DEMOKRAT	44	9
	<b>Total</b>	<b>580</b>	<b>127</b>

Analisis sebuah keterlibatan perempuan, yang tertinggi yaitu PDIP dengan 21%, sedangkan Golkar rendah dengan 16% dari total kursi DPRRI. Maka akan terlihat persentasi yang tergambar pada bagan berikut.



Sumber: diolah dari [https://ambon.antaranews.com/berita/284633/keterwakilan-perempuan-di-dpr-2024-2029-tertinggi-sepanjang-sejarah?utm\\_source=chatgpt.com](https://ambon.antaranews.com/berita/284633/keterwakilan-perempuan-di-dpr-2024-2029-tertinggi-sepanjang-sejarah?utm_source=chatgpt.com)

Merujuk pada Keputusan KPU No. 1206 Tahun 2024 yang diumumkan pada 25 Agustus 2024, dari total 580 kursi DPRRI, perempuan hanya 127 kursi atau 21,9% yang ditempati oleh perempuan. Persentase ini mengalami kenaikan 1,4% dibandingkan hasil Pemilu 2019 yang mencatat angka 20,5%. Dari delapan partai yang berhasil lolos ke parlemen, PDIP meraih kursi terbanyak dengan 110, Namun, hanya 27 dari total tersebut yang diisi oleh perempuan. Golkar berhasil meraih 102 kursi, dengan 20 di antaranya ditempati oleh perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa tingginya jumlah pencalonan perempuan belum sejalan dengan tingkat keterpilihan mereka.

Beberapa partai dengan proporsi caleg perempuan yang tinggi belum mampu mengonversinya menjadi jumlah kursi yang signifikan. Sebagai ilustrasi, PKB memiliki 35,29% calon legislatif perempuan, tetapi hanya dapat mengantarkan 14 perempuan dari total 68 kursi. Situasi yang sama juga dialami oleh PKS dan PAN, yang masing-masing hanya berhasil mengalokasikan sembilan perempuan sebagai anggota DPR RI dari 53 dan 48 kursi. Ini menandakan masih kuatnya hambatan struktural dan budaya yang menghambat perempuan untuk terpilih.

Di sisi lain, partai seperti NasDem dan Gerindra menunjukkan pencapaian yang sedikit lebih baik. NasDem sukses mengisi 20 posisi kursi perempuan dari total 69 yang tersedia, sementara partai Gerindra 19 dari 86 kursi. Walau belum mencapai tingkat yang ideal, pencapaian tersebut menunjukkan perkembangan positif. Namun demikian, hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih jelas dari partai-partai politik untuk memperbesar kesempatan perempuan dalam mendapatkan suara pada pemilu. (Reni Damayanti Rambe dkk, 2025).

Menurut Milbarth dalam Mukarom (2008), partisipasi politik perempuan juga dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya:

- a orang yang apatis, yaitu kurang berperan dan menjauh dari kegiatan politik;

- b penonton, yaitu orang yang pernah memanfaatkan hak suaranya dalam pemilu;
- c petarung, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan politik; dan
- d pengamat, yaitu dalam bentuk keterlibatan yang tidak biasa (Zaenal Mukarom, 2008).

Kemudian, dalam praktiknya, perempuan memiliki beberapa peran terkait dengan fungsi-fungsi di DPR. Dalam konteks legislasi, perempuan terus berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya, salah satunya melalui pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hal ini, perempuan masih berada di bawah tekanan domestik dan sering kali hanya dipandang dari fungsi reproduktif semata. Sistem hukum di Indonesia dinilai belum sepenuhnya komprehensif dalam menjamin perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual, baik dalam aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, maupun pemberdayaan korban.

Kasus kekerasan seksual berpotensi dialami oleh siapa pun, tanpa membedakan usia, kondisi ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual adalah adanya peluang, baik karena terciptanya kesempatan maupun akibat belum tersedianya instrumen hukum yang memadai untuk mencegah tindakan tersebut, baik dari sisi psikologis maupun hukum (Hurin Zahira, 2021).

Keberadaan KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak dinilai belum mampu memberikan pengayoman yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang dapat menutup kekosongan hukum sekaligus menjamin perlindungan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak hanya sebagai upaya pengisian kekosongan hukum, tetapi juga sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-5 sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 59 Tahun 2017. Lebih lanjut, Undang-Undang ini secara tegas menjamin pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Dalam ranah hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur kewajiban sekaligus larangan bagi aparat penegak hukum, termasuk kewajiban memastikan korban memperoleh pendampingan dari pihak yang memiliki kompetensi serta keahlian dalam penanganan korban dengan perspektif Hak Asasi Manusia dan gender. Selain itu, RUU ini juga memuat ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, oleh pelaku sebagai bentuk pidana tambahan.

Dengan demikian, keberadaan legislator perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dipandang sebagai kebutuhan hukum mendesak untuk segera diwujudkan. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan Forum Legislasi bertajuk “Membedah Draft Terkini Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Sekretaris Jenderal DPR RI, *Rapat Panja Pembahasan RUU tentang TPKS*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Selain forum diskusi, legislator perempuan juga melakukan berbagai bentuk advokasi, termasuk audiensi dengan Komnas Perempuan untuk menyamakan persepsi atas isu-isu krusial dalam UU TPKS dan mendorong untuk UU ini dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai inisiatif DPRRI yang akhirnya disahkan pada tahun 2022.

Meskipun berbagai bentuk advokasi dan dukungan telah dilakukan, RUU TPKS masih sering dipandang sebelah mata oleh sebagian anggota legislatif. Penolakan terhadap RUU ini sering kali tidak didasarkan pada logika hukum yang jelas, melainkan pada tuduhan tidak

berdasar seperti anggapan bahwa RUU ini membuka ruang bagi praktik LGBT, pelegalan aborsi, perzinaan, hingga isu sexual consent. Padahal, substansi RUU TPKS bertujuan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, baik pria, wanita, anak-anak, maupun orang tua dari beragam latar belakang sosial (Toni Kurniawan dkk, 2022).

Sepanjang sejarah Indonesia, keterlibatan perempuan dalam politik mengalami pasang surut. Setelah kemerdekaan, perempuan diberi hak untuk memilih dan dipilih, namun representasi mereka di parlemen masih rendah. Baru sejak era Reformasi, peran politik perempuan mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Pemilu 1999 mencatat hanya 9,82% perempuan terpilih, dan angka tersebut meningkat menjadi 20,52% pada 2019 setelah diterapkannya kuota 30%.

Meski begitu, partisipasi politik perempuan masih menghadapi tantangan serius, seperti peran ganda, diskriminasi budaya, dan minimnya dukungan struktural. Perempuan berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan yang inklusif dan dapat menjadi agen perubahan yang menginspirasi perempuan lain untuk terlibat dalam politik. Namun, hambatan seperti seksisme, pandangan bahwa politik adalah domain laki-laki, dan kurangnya pendidikan politik masih menjadi kendala yang nyata.

Apatisme politik di kalangan perempuan juga disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kondisi sosial dan budaya yang diskriminatif, tingginya biaya politik, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat, serta rendahnya minat perempuan sendiri. Perempuan sering tidak percaya diri untuk bersaing di dunia politik dan tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dari partai politik. Selain itu, keterbatasan finansial membuat mereka sulit berkompetisi dalam kampanye politik, menghambat upaya pencapaian kuota 30% keterwakilan legislatif. Minimnya kesadaran publik terhadap pentingnya keterlibatan perempuan juga memperparah situasi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran, dukungan struktural, pendidikan politik, serta mendorong minat perempuan dalam berpolitik harus menjadi prioritas dalam mewujudkan kesetaraan gender di parlemen Indonesia (Ryan Adhi Pratama, dkk, 2004).

## **KESIMPULAN**

Keterwakilan legislator perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia masih menghadapi tantangan besar meskipun telah diatur kuota minimal 30% dalam perundang-undangan; realisasinya belum optimal akibat kendala struktural, budaya patriarki, stereotip gender, hingga biaya politik yang tinggi. Data Pemilu 2024 menunjukkan ada kenaikan jumlah wanita yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI, yakni 127 dari 580 kursi (21,9%), namun belum mencapai kuota ideal.

Partisipasi perempuan sangat penting dalam proses politik karena berperan dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap isu gender, seperti mendorong pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata dari partai politik, peningkatan pendidikan politik, dukungan struktural, dan penguatan kesadaran publik agar perempuan dapat lebih aktif dan setara dalam dunia politik, demi tercapainya kualitas demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

## REFERENSI

- Indonesia (Republik). 2008. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4801.*
- Indonesia (Republik). 2008. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4836.*
- Kurniawan, Toni, dan Anna Zakiah Derajat, 2022, “Peran Legislator Perempuan dalam Mengawal Pengesahan RUU TPKS,” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18 (1): 1-16. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.23753>.
- Mukarom, Zaenal. 2008. “Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif.” *Jurnal Komunikasi* 9 (2): 257-270. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125>.
- Pariangu, Umbu Tw. 2018. “Perempuan dalam Rimba Pilkada.” *detikNews*. 2018. [https://news.detik.com/kolom/d3864954/perempuandalamrimbapilkada#goog\\_rewarded](https://news.detik.com/kolom/d3864954/perempuandalamrimbapilkada#goog_rewarded).
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Pratama, Ryan Adhi, Rachel Ika Faudina, Muhammad Arif Triyoga, Khanza Aoera Dievana, Muhammad Rizky Irawan, dan Syafrizal Aldi Tursandi. 2024. “Tantangan dan Efektivitas Implementasi Pemenuhan 30% Kursi Perempuan di DPR.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (12): 415-419.
- Rahayu, Novia. 2022. “Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019-2024.” *Tesis*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Rambe, Reno Damayanti Rambe, Timbul Dompok, dan Lubna Salsabila. 2024. “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029).” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10 (1): 170-191. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>.
- Randra, Trypama. 2024. “580 Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029 Dilantik.” *detikNews*. 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7565656/580-anggota-dpr-ri-terpilih-periode-2024-2029-dilantik>.
- Santoso, Budi. 2003. *Politik dan Postkolonialitas Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sekretaris Jenderal DPR RI. 2021. *Rapat Panja Pembahasan RUU tentang TPKS*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Tysara, Laudia. 2024. “Hakikat Demokrasi adalah Pemerintah dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat.” *Liputan6*. 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/4899068/hakikat-demokrasi-adalah-pemerintah-dari-rakyat-oleh-rakyat-dan-untuk-rakyat>.
- Uzma, Hana Nushratu. 2024. “Keterwakilan Perempuan di DPR Cetak Rekor, Puan: Mari Jadi Srikandi Rakyat.” *detikNews*. 2024. <https://news.detik.com/berita/d7595028/keterwakilan-perempuan-di-dpr-cetak-rekor-puan-mari-jadi-srikandi-rakyat>.
- Yuni, Kartika 2021. “Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).” *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 6 (1): hal. 22-36.
- Zahira, Hurin, Miranda Adiva, Andi Muhammad Z., Yoga Christanto, Osmon Willyando, Nabila Putri R., dan M. Farras Arira. 2021. “Penyebab Enggannya Korban untuk

Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia dan Keterkaitannya dengan RUU PKS.” Research Gate. 2021.  
[https://www.researchgate.net/publication/350449828\\_Penyebab\\_Enggannya\\_Korban\\_untuk\\_Melaporkan\\_Kasus\\_Pelecehan\\_Seksual\\_di\\_Indonesia\\_dan\\_Keterkaitannya\\_Dengan\\_RUU\\_P](https://www.researchgate.net/publication/350449828_Penyebab_Enggannya_Korban_untuk_Melaporkan_Kasus_Pelecehan_Seksual_di_Indonesia_dan_Keterkaitannya_Dengan_RUU_P)